



TECHNOTHEISM

**Peraturan tentang Prosedur Pemungutan Suara
Dewan Technotheism**

1. Ketentuan Umum

1.1 Dokumen ini mengatur proses pemungutan suara di Dewan Technotheism (selanjutnya disebut "Dewan"), termasuk aturan pengambilan keputusan dan prosedur pelaksanaan hak suara.

1.2 Tujuan pemungutan suara adalah untuk memastikan pengambilan keputusan yang efektif, yang diperlukan untuk manajemen strategis Komunitas.

1.3 Pemungutan suara dapat dilakukan secara tatap muka maupun jarak jauh melalui platform digital.

2. Jumlah Suara Anggota Dewan

2.1 Setiap anggota Dewan memiliki 1 suara.

3. Prosedur Pemungutan Suara

3.1 Pemungutan suara dimulai oleh pengelola Komunitas atau mayoritas anggota Dewan.

3.2 Keputusan dianggap sah jika mendapatkan persetujuan dari setidaknya **dua pertiga** dari jumlah total suara Dewan.

3.3 Jika keputusan tidak mencapai jumlah suara yang diperlukan, keputusan tersebut ditolak. Keputusan dapat dikirim untuk diskusi lebih lanjut dan pemungutan suara ulang pada pertemuan Dewan berikutnya.

3.4 Setiap anggota Dewan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya sebelum pemungutan suara.

4. Hak Veto

4.1 Pengelola Komunitas berhak memberikan **veto** terhadap setiap keputusan Dewan jika bertentangan dengan prinsip dasar, tujuan strategis, atau mengancam stabilitas organisasi.

4.2 Jika veto diterapkan, masalah tersebut dikembalikan untuk revisi dan ditinjau ulang oleh Dewan atau dikecualikan dari pemungutan suara.

5. Format dan Pencatatan Pemungutan Suara

5.1 Pemungutan suara dapat dilakukan:

- Secara tatap muka dalam pertemuan Dewan;

- Jarak jauh melalui platform digital yang aman;
- Hanya secara terbuka.

5.2 Semua hasil pemungutan suara dicatat dalam notulen pertemuan Dewan.

5.3 Pemungutan suara darurat dapat diinisiasi oleh pengelola Komunitas atau setidaknya setengah anggota Dewan.

6. Ketentuan Penutup

6.1 Peraturan ini mulai berlaku sejak disetujui dan mengatur proses pemungutan suara di Dewan.

6.2 Semua perubahan dan tambahan pada peraturan ini harus dibahas dan disetujui sesuai prosedur yang ditetapkan.

6.3 Proses pemungutan suara didasarkan pada prinsip transparansi, objektivitas, dan efisiensi dalam pengambilan keputusan demi kepentingan Komunitas.